

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit mulai dikenal pada awal tahun 1900-an di Amerika Serikat, pada saat itu system ini dikenal dengan nama “charge-it” dan diperkenalkan oleh seorang banker bernama John Biggins dari *Flatbush National Bank of Brooklyn*.¹ Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen (nasabah bank tersebut) dalam bertransaksi dengan toko atau merchants yang juga menjadi nasabah di bank tersebut.

Sedangkan kartu kredit yang pertama kali muncul di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh Bank Duta yang bekerja sama dengan principal VISA dan Master Card Internasional. Kemudian di susul Bank BCA dengan menerbitkan kartu kredit tetapi khusus untuk karyawan-karyawannya dan nasabah-nasabah pilihan.²

Seiring perkembangan zaman kartu kredit sekarang ini digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant).³

¹ Sejarah singkat kartu kredit di dunia, <http://www.mafiakartukredit.com/2011/06/sejarah-singkat-kartu-kredit-di-dunia.html> (diakses pada tanggal 8 November 2013 pukul 16.40 wib)

² Sejarah Kartu Kredit di Indonesia, <http://www.mafiakartukredit.com/2011/06/sejarah-kartu-kredit-di-indonesia.html> (di akses pada tanggal 8 November 19.20 wib)

³ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2005), hal. 39

Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan kartu, yaitu :

“ Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”⁴

Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit yang ditawarkan dunia perbankan. Kartu kredit merupakan jenis kartu yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotokopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Bahkan pada perkembangan saat ini, apabila calon pemegang kartu kredit yang mengajukan permohonan kartu kredit telah memiliki kartu kredit sebelumnya, maka calon pemegang kartu kredit hanya perlu menyerahkan fotokopi tagihan kartu kredit tersebut.

Selain kemudahan dalam mengajukan permohonan, kelebihan lain dari penggunaan kartu kredit adalah⁵ :

1. Lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi dalam jumlah besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat

⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*, Peraturan Bank Indonesia No. 14 Tahun 2012, ps. 1

⁵ Kelebihan dan kelemahan kartu kredit, <http://www.carajadikaya.com/kelebihan-dan-kelemahan-kartu-kredit-bagi-konsumen-penggunanya/> diakses pada tanggal 20 November 2014 21.45 wib

terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan, baik untuk bisnis maupun wisata karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi di berbagai Negara yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.

2. Kartu kredit dapat digunakan untuk mempermudah alat pembayaran sehingga kita tidak perlu bersusah payah membawa uang tunai.
3. Kartu kredit dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan sehingga waktu yang kita keluarkan lebih efisien. Bahkan ada juga kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin seperti tagihan telepon, tagihan listrik dan tagihan air.
4. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran kita secara rutin sehingga mempermudah kita dalam mengelola keuangan dalam keluarga.
5. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran, misalnya untuk diskon kamar hotel, diskon makan di restoran, atau diskon belanja.

Di sisi lain, selain beberapa kelebihan yang disebutkan di atas, kartu kredit juga memiliki kekurangan apabila dalam penggunaannya tidak terkendali, kekurangannya antara lain :

1. Presentase bunga yang sangat tinggi.
2. Pajak yang begitu besar.

3. Pembayaran pertahun cukup mahal, termasuk pembayaran tambahan untuk pengambilan uang di luar negeri, termasuk transaksi internet pada website yang di luar negeri.
4. Beban administrative dan beban bunga yang terlalu tinggi jika melakukan pengambilan uang di ATM.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan tersebut semakin lama penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas. Perkembangan penggunaan kartu kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula di tengah masyarakat.

Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak *card holder* mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari *merchant*, dan sebaliknya *merchant* mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh *card holder* dan berhak untuk menerima pembayaran.

Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan. Kegiatan itu juga tidak terlepas dari pembebanan pajak

sebagai kewajiban masyarakat untuk membebankan pajak pada setiap transaksi atau fasilitas atau biaya yang harus dibayar atas penggunaan fasilitas atau kepemilikan suatu barang.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964 yang kemudian di tulis dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karangan R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa :

“ Pajak adalah iuran wajib, berupa barang atau uang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. “⁶

Dan pengertian pajak menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁷

Dari kedua definisi di atas tujuan dipungut pajak adalah untuk kesejahteraan umum / rakyat maka biaya produksi barang atau jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum banyak sekali yang telah digunakan oleh masyarakat. Salah satunya pembelian barang dengan kartu kredit juga termasuk dalam pembebanan pajak terhadap biaya produksi barang yang dibeli dengan kartu kredit tersebut.

⁶ R Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2003), hlm.5

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 16 Tahun 2009, LN No. 126 Tahun 2000, TLN No. 3984, ps. 1 angka (1)

Jenis-jenis pajak antara lain : pajak langsung dan pajak tidak langsung, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dari beberapa jenis pajak yang diuraikan di atas, jenis pajak yang melekat pada kartu kredit adalah :

1. Bea Materai hal ini sesuai dengan SE-13/PJ.5/2011 tanggal 5 Juni 2001 yang menyebutkan bahwa pengenaan bea materai pada tagihan kartu kredit harus dilaksanakan segera mungkin.⁸
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melekat pada saat melakukan transaksi kartu kredit, jenis pajak itu adalah pajak tidak langsung yang langsung dipungut oleh *merchant* dalam transaksi kartu kredit tersebut.⁹
3. Pajak Penghasilan (PPH) yang melekat pada kartu kredit dikenakan setiap melakukan transaksi atau pengeluaran dan pada saat melaporkan pendapatan pemegang kartu kredit.¹⁰

Dalam hal pembebanan pajak ini, masyarakat tidak begitu menyadari bahwa pajak yang dibebankan terhadap transaksi kartu kredit justru lebih besar dibandingkan dengan transaksi tanpa menggunakan kartu kredit atau transaksi tunai. Jenis pajak apa

⁸ <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=289&page=show&id=1812> diakses pada tanggal 8 November 2013 pukul 17.05 wib

⁹ Pajak kartu kredit tidak picu pungutan ganda http://www.pajak2000.com/news_detail.php?id=75 (diakses pada tanggal 8 November 2013 pukul 17.13 wib)

¹⁰ Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi <http://www.pajakpribadi.com/artikel/periksa.htm> (diakses pada tanggal 8 November 2013 pukul 17.20 wib)

saja yang dibebankan pada transaksi kartu kredit, dan penerapan pajak yang dikenakan terhadap transaksi kartu kredit yang masyarakat tidak mengetahuinya.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya pembebanan pajak pada transaksi kartu kredit inilah, maka Skripsi ini ditulis untuk membahas jenis pajak yang dibebankan pada transaksi kartu kredit dan menganalisis penerapan pajak dalam Skripsi yang berjudul

“ANALISA HUKUM MENGENAI PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis terlebih dahulu membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pajak apakah yang dapat dibebankan dalam transaksi kartu kredit kepada pihak penerbit kartu, pemegang kartu dan toko ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan pajak Indonesia pada transaksi kartu kredit ?

C. Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi penulis yang berjudul “Analisa Hukum Mengenai Penerapan Peraturan Perpajakan Pada

Transaksi Kartu Kredit”, selain untuk melengkapi tugas-tugas persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, juga mempunyai tujuan pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain :

1. Untuk mengetahui secara umum informasi kartu kredit sebagai alat pembayaran
2. Untuk mengetahui jenis pajak yang dapat dibebankan dalam transaksi kartu kredit
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan pajak pada transaksi kartu kredit.

b. Manfaat penulisan

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis skripsi ini sebagai bentuk peningkatan ilmu penulis di bidang hukum pajak, khususnya mengenai penerapan ketentuan pajak pada transaksi kartu kredit ;
2. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya kalangan pebisnis bahwa transaksi kartu kredit juga dapat dibebankan pajak sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia

D. Metode Penelitian

Dalam setiap usaha penulisan haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Dalam hal ini peraturan perpajakan dijadikan acuan dasar peraturan dalam penerapan jenis pajak pada transaksi kartu kredit.

b. Data dan Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum pajak yang mengikat, antara lain : UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan ; UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang

¹¹ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.20

Mewah ; UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penhasilan ; serta peraturan pelaksanaannya, Surat Edaran Dirjen Pajak SE-34/PJ.53/1995 ; dan Surat Dirjen Pajak S-122/PJ.53/2002.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini maka digunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

d. Analisa Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Analisis data dilakukan dengan :

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti ;
2. Menjelaskan hubungan hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada ; dan
3. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif-kualitatif.

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan ini penulisan ini, sehingga mudah dicari hubungan antara suatu pembahasan dengan yang lain secara teratur menurut system.

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun sedemikian rupa, yang terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

bab pendahuluan akan menguraikan tentang segala hal yang umum dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian kredit, sejarah umum kartu kredit dan pengertian kartu kredit, pihak-pihak dalam kartu kredit, klasifikasi kartu kredit, mekanisme penggunaan kartu kredit, dan dasar hukum penggunaan kartu kredit di Indonesia.

BAB III JENIS PAJAK YANG DIBEBANKAN DALAM TRANSAKSI KARTU KREDIT KEPADA PIHAK PENERBIT KARTU, PEMEGANG KARTU DAN TOKO BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian pajak, ciri-ciri pajak, kedudukan hukum pajak di Indonesia, asas-asas pemungutan pajak, subjek pajak dan objek pajak, utang pajak dan hapusnya utang pajak, dan jenis pajak yang dibebankan pada transaksi kartu kredit ditinjau dari peraturan perpajakan.

BAB IV ANALISA HUKUM MENGENAI PENERAPAN PERATURAN PERPAJAK DI INDONESIA PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT

Dalam bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai penerapan peraturan perpajakan pada transaksi kartu kredit, antara lain penerapan pajak bea materai, penerapan pajak penghasilan dan penerapan pajak pertambahan nilai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran dari Penulis Skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hal-hal

yang telah diuraikan dalam bab-bab yang sebelumnya. Penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran yang berguna bagi penerapan peraturan perpajakan pada transaksi kartu kredit.